



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN XXXX

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD :

1.01	01	01	01	01	5	2
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : X
BIDANG PEMERINTAHAN : X.XX
UNIT ORGANISASI : X.XX . X.XX.XX
SUB UNIT ORGANISASI : X.XX . X.X.XX . XX
PROGRAM : X.XX . X.X.XX . XX . XX
KEGIATAN : X.XX . X.X.XX . XX . XX . XX
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN :

**PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA :
NIP :
JABATAN :



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD						
1.01	01	01	01	01	5	2

**Formulir
DPPA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Tahun Anggaran xxxx

Urusan Pemerintahan : X
Bidang Pemerintahan : X.XX
Unit Organisasi : X.XX . X.XX.XX
Sub Unit Organisasi : X.XX . X.XX.XX . XX
Program : X.XX . X.XX.XX . XX . XX
Kegiatan : X.XX . X.XX.XX . XX . XX . XX

Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam Perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN				
KELUARAN				
HASIL				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
X											
X . X											
X . X . X											
X . X . X . XX											
X . X . X . XX . XX											

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				SENDAWAR, tanggal bulan tahun Kepala SKPD					
Triwulan I	Rp	Nama Lengkap _____				Nama Lengkap _____					
Triwulan II	Rp										
Triwulan III	Rp										
Triwulan IV	Rp										
Jumlah	Rp										
		NIP.				NIP.					

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
dst				

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPD 2.2.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2. Nomor DPPA SKPD, Urusan Pemerintahan, Bidang Pemerintahan, Unit Organisasi, Sub Unit Organisasi, Program dan Kegiatan diisi sesuai dengan DPA semula sebelum Perubahan.
3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok / jenis / objek / rincian objek belanja langsung.
4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja langsung.
5. Kelompok 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang.
6. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
7. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
8. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPD 2.2.1.
9. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPPA-SKPD 2.2 dan DPPA-SKPD.
10. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
11. Apabila formulir DPPA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.
12. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPD 2.2.1.
13. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 ditanda tangani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan.
14. Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir DPPA-SKPD 2.2.1 yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
15. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 setelah ditanda tangani oleh kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah disahkan oleh pengelola keuangan daerah dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan.
16. Baris kolom program diisi dengan nomor program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan atau sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

17. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
18. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
19. Baris latar belakang perubahan/dianggarakan dalam perubahan APBD diisi dengan berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadi perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran berjalan serta keadaan darurat.
20. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolak ukur kinerja setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolak ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.
21. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang akan diukur pencapaiannya atas masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolak ukur kinerja.

Keterangan : Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPPA-SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan pasal 50 peraturan menteri ini. Untuk memenuhi transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Juli 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS